

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Instansi dan organisasi lembaga termasuk sektor pemerintah dari masa lalu hingga saat ini terus terkena dampak penipuan. Menurut data ACFE, kecurangan tersebut dibagi menjadi berbagai kategori *fraud*, korupsi, menyalahgunakan aset, dan pelaporan yang sudah dimanipulasi (Cahyanti dan Wahidahwati, 2020). Norbarani (2012) menyatakan bahwa *fraud* merupakan upaya untuk menciptakan skeptisisme dalam hal keuangan. Pengungkapan informasi keuangan yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko bagi pengguna informasi keuangan karena informasi yang diberikan mungkin tidak berdasarkan fakta. Pengertian yang berkaitan dengan ruang lingkup akuntansi kecurangan adalah entitas yang perlu ditangani oleh perbedaan dalam prosedur akuntansi. Perbedaan tersebut mempengaruhi penyajian informasi keuangan pada suatu entitas tersebut (Damayanti dan Primastiwi, 2021).

Banyak kasus yang di buktikan dan sudah dilakukan penangkapan oleh hukum di pemeritntahan, menurut penelitian *Transparency International* (TI), tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi di dunia, termasuk *Corruption Perception Index* (CPI) yaitu Indonesia urutan 102 dari 198 negara. Konsensus Dampak 37 di tahun 2020 (pada skala 0 untuk penipuan hingga 100 dikategorikan sangat bersih) (Alfiansyah dan Afriady, 2022)

Tindak kecurangan yang ada di Yogyakarta juga terjadi tepatnya di kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta Kemendikbud (BPK 2019). Kejaksaan Tinggi (Kejati) menyebutkan bahwa di Bantul terjadi kasus kecurangan sebanyak 41 kasus (BPK 2013). Kecurangan yang pernah terjadi adalah ketidaksesuaian penggunaan anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan Persatuan Sepak Bola Bantul (BPK 2013).

Kemudian pada tahun 2022 ini, ada tindak kecurangan yang juga dapat diketahui dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul kasus tindak kecurangan ini sudah naik ditahap penyidikan setelah dilakukan penyelidikan selama 2 bulan lamanya. Dimana kasus tersebut adalah pembelian barang dengan nota kosong yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kepemudaaan dan Olahraga di Kabupaten Bantul. Saat ini sedang dilakukan perhitungan kerugian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY (Demo, 2022).

Dari tahun ke tahun kasus dibantul tentang kecurangan semakin sedikit dan menurun. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK di Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya penerapan pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Terkait dengan kecurangan atau *fraud* memiliki relevansi dengan Q.S

Al-Baqarah ayat 188:

**Q.S Al – Baqarah 188 :**

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Dalam QS. Al – Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa setiap umat manusia tidak boleh mamakan harta dengan jalan yang buruk seperti korupsi ataupun menipu. Dan juga tidak boleh menguasai harta orang lain dengan perbuatan jahat juga karena dosa dan melanggar ketentuan dari Allah SWT. Dan perbuatan itu diharamkan oleh Allah SWT.

Adapun hadist yang terkait kecurangan atau *fraud* seperti yang diriwayatkan oleh HR. Muslim sebagai berikut,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مَخِيطًا  
فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka hal itu termasuk ghulul (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa.”*

Hadist Riwayat Muslim diatas dijelaskan bahwa untuk peringatan sebagai orang yang sudah di berikan amanah dan kemudian

menyalahgunkannya seperti mengambil yang bukan menjadi haknya dapat dikatakan mencuri atau korupsi .

Sistem pengukuran kinerja pemerintahan dilakukan untuk mengetahui pengambilan keputusan yang tepat dan agar dapat meningkatkan kinerja. Kinerja yang maksimal akan didapatkan dan apabila pengukuran kinerja pemerintahan berjalan dengan baik kecurangan akan dapat diminimalisir terjadi.

Tuannakotta (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal direncanakan, dipelihara, dan diwujudkan *Those Charged With Governance* (TCWG) , karyawan, dan manajemen untuk mengatur resiko bisnis dan kecurangan yang diketahui (*identified business and fraud risk*) dapat mengancam pada pencapaian tujuan entitas yaitu pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pengendalian internal dilakukan untuk mencegah adanya ancaman yang mungkin dapat terjadi dan dapat diketahui secara cepat. Menurut Soleman (2013) penelitian yang dilakukan mengungkapkan SKPD yang berada di Provinsi Maluku Utara yaitu pada pengendalian internalnya berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Penyelewengan bisa dikatakan sebagai penyimpangan kekuasaan pada saat memiliki jabatan tertentu. (Khanna dan Arora 2009) mengatakan bahwa pelatihan yang kurang, persaingan dan kepatuhan yang masih rendah menjadi penyebab dari kecurangan. Kinerja yang baik dan efisien akan didapatkan dari pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi oleh karena itu jika itu tercapai maka akan terbentuk tata Kelola yang baik.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pada keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada sebelumnya, dengan suatu media yang dipertanggungjawabkan secara periodic (Mardiasmo 2006). Untuk melakukan penyusunan akuntabilitas perlu informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan ketepatan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga penatausahaan penatausahaan memiliki peranan penting. Pada pembuatan laporan keuangan media merupakan syarat pendukung dengan adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah berkenaan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya pada publik. (Mardiasmo 2006).

Akuntabilitas kinerja pada instansi – instansi Pemerintah yang rendah disebabkan oleh banyaknya faktor, salah satunya yaitu maraknya praktek *fraud* yang terjadi di beberapa instansi pemerintahan. Menurut *Theft Act* 1968, salah satu praktek pada *fraud* adalah korupsi (Jones, 1990). Pada Saputra *et al.*, (2019) mengatakan dengan akuntabilitas dari *good governance government* terhadap pencegahan *fraud* menghasilkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap pencegahan *fraud*.

Instansi pada pemerintah pada penerapan *Good Government Govenance* berdasarkan asas *Tranparency, Acoountability, Responsibility, Indepence*, dan *Fairness* dapat mencegah seseorang pada organisasi itu

melakukan kecurangan. Fakta yang ada ditunjukkan *Corruption Peception Index-Transparency International* yaitu menempatkan Indonesia pada urutan ke 96 dari 180 negara didunia sebagai negara yang melakukan korupsi dengan tingkat yang cukup tinggi (Transparency International 2022). Oleh karena itu pencegahan dalam melakukan kecurangan wajib dilakukan dan ketersediaanya juga harus didukung oleh pengetahuan, hukum, dan harus dilakukan dengan pendekatan efektif karena kewajiban itu terus menerus mendapatkan tantangan dengan adanya peluang kecurangan yang semakin hari semakin canggih. *Good goverment governance* dapat dicapai jika salah satu tujuan reformasi asalkan korupsi dapat diberantas (Eriyanto 2010).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Damayanti dan Primastiwi (2021) dengan mengkompilasi variabel dari penelitian Saputra *et al.*, (2019) yang ada sebelumnya. Variabel yang yang ditambahkan yaitu variabel akuntabilitas dimana variabel akuntabilitas tersebut berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan untuk dipertanggungjawabkan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Akuntabilitas juga termasuk pada aspek kinerja karena jika akuntabilitas berjalan dengan baik terjadinya kecurangan juga kecil. Dan sebaliknya jika akuntabilitas tidak dilakukan dengan baik maka akan berpengaruh dengan kinerja lain. Pada penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sebelumnya dilakukan di perusahaan disini dilakukan di pemerintahan.

Berdasarkan kasus yang diuraikan sebelumnya dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh SKPD di Bantul yang beberapa tahun terakhir sudah meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan dengan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja, Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan *Good government governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah *Good government governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*?

### **C. Tujuan**

1. Untuk membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk membuktikan dan menguji secara empiris pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud*
3. Untuk membuktikan dan menguji secara empiris Akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud*
4. Untuk membuktikan dan menguji secara empiris *Good government governance* terhadap pencegahan *fraud*

### **D. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki berbagai manfaat untuk berbagai kalangan meliputi:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur dan juga menambah studi Pustaka atau referensi terkait dengan pengendalian internal, akuntabilitas, good governance government terhadap pencegahan *fraud* yang ada di Yogyakarta khususnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pegawai dan pencegahan *fraud* di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.